



P U T U S A N
Nomor 755/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reziko Kurniawan bin Supardan
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 10 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Komplek Tapos RT 009 RW 001 Desa Baros Kec. Warung Gunung Kab. Lebak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Reziko Kurniawan Bin Supardan ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 s/d tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 755/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 755/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Reziko Kurniawan Bin Supardan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengakui bersalah dan mentesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa berketetapan pada surat tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Reziko Kurniawan Bin Supardan, Pada Hari Jum'at Tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2022 sekira pada jam 07.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2022 bertempat di Rumah Kontrakan/Kosan Aisyah Kemala Dewi Kost Coklat Nomor A7 milik Saksi Nusbi bin (Alm) Muhammad Syafei Jalan Bhayangkara Link. Cipocok Mencil RT.002 RW.001 Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan *Penganiayaan* terhadap Saksi Korban Siti Nuroniah Binti (Alm) H.Sukrani, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada Hari Jum'at Tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2022 sekira jam 05.30 WIB, Ketika ia Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah kontrakan/kosan Saksi Korban SITI NURONIAH binti (Alm) H.SUKRANI di Daerah Cipocok ternyata Saksi Korban tidak ada di rumah kontrakan/kosannya. Kemudian, Terdakwa mencari Saksi Korban di rumah kontrakan/kosan Saksi AYU WIRDANINGSIH binti (Alm) H. AHMAD SUPRIATNA di Jalan Ki Ajurum Komplek Lebak Tirta Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang ternyata Saksi Korban tidak ada juga di rumah kontrakan/kosan tersebut. Setelah itu, Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi AYU WIRDANINGSIH binti (Alm) H.AHMAD SUPRIATNA untuk menghubungi Saksi Korban dengan menanyakan keberadaan Saksi Korban melalui WhatsApp dan dijawab oleh Saksi Korban melalui WhatsApp bahwa Saksi Korban sedang berada di Rumah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 755/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrakan/Kosan AISYAH KEMALA DEWI Kost Coklat Nomor A7 milik Saksi NUSBI bin (Alm) MUHAMMAD SYAFEI Jalan Bhayangkara Link. Cipocok Mencil RT.002 RW.001 Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa menuju Rumah Kontrakan/Kosan AISYAH KEMALA DEWI dan mengetuk rumah kontrakan/kosan tersebut yang kemudian dibuka oleh Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa melihat Saksi Korban bersama Saksi M.RAIHAN ILHAM HAIKAL bin UNIP HENDRIAWAN sehingga membuat Terdakwa emosi dan mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian, Terdakwa memukul kepala Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali dan menendang perut Saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (Dua) kali. Setelah itu, Terdakwa memukul bibir Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian, Terdakwa melempar gelas kaca yang ada di dalam rumah kontrakan/kosan menggunakan tangannya kearah kaki kiri Saksi Korban hingga mengenai kaki kiri Saksi Korban dan pecah. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumahnya di Lebak.. Sekira jam 08.30, Saksi DEA PRATIWI binti ADE AWALUDIN dan Saksi ALAMSYAH, M.Si bin (Alm) H.SUKRANI datang menjemput Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Serang Kota.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka lecet pada bibir bawah kanan sisi dalam, luka lecet gores pada telapak kaki kiri sisi dalam, sesuai dengan *Visum Et Repertum* (VER) No : 34/VER/RS/III/2022 Tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Agnes Pratiwi selaku Dokter Pemeriksa di Instalasi Rawat Darurat RSUD dr.Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang dan dr.Agusalam Budiarmo, Sp.FM yang merupakan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RSUD dr.Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang yang dibuat dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Yang Didapatkan

Korban datang ke Instalasi Rawat Darurat RSUD dr.Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang, mengaku pada tanggal delapan belas bulan februari tahun dua ribu dua puluh dua sekitar jam tujuh nol-nil di kost, korban dipukul menggunakan tangan kosong pada kepala dan bibir beberapa kali oleh seorang pelaku dikenal (pacar korban). Pelaku juga menendang perut korban yang menyebabkan korban terjatuh . Pelaku melempar gelas kaca yang mengenai

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 755/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki korban. Setelah kejadian korban mengalami luka-luka pada bibir dan kaki.

Korban datang dalam keadaan :

Keadaan umum : tampak sakit sedang.

Kesadaran : sadar penuh (*Glasgow Coma Scale*, 15).

Tekanan darah : 130/70 mmHg (seratus tiga puluh per tujuh puluh millimeter air raksa).

Frekuensi nadi : 101x/menit (seratus satu kali per menit).

Frekuensi nafas : 20x/menit (dua puluh kali per menit).

Suhu : 36°C (tiga puluh enam derajat Celcius).

Pemeriksaan luka-luka :

1. Pada bibir bawah kanan sisi dalam, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet, berwarna kemerahan, berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
2. Pada telapak kaki kiri sisi dalam, tiga sentimeter dibawah pergelangan kaki, terdapat luka lecet gores sepanjang nol koma lima sentimeter.

Tindakan yang dilakukan :

1. Pemeriksaan medis dan tindakan medis berupa perawatan luka
2. Konsultasi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal.
3. Korban dipulangkan dalam kondisi membaik dan diberikan obat pereda nyeri (*asam mefenamat*) dan obat lambung (*ranitidin*).

Kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia sekitar dua puluh satu tahun ini ditemukan luka-luka pada bibir dan kaki akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Siti Nuroniah Binti (Alm) H. Sukarni.
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan permasalahan pemukulan/penganiayaan karena saksi yang menjadi korbannya dan yang melakukan terdakwa.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 755/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemulukan yang dialami saksi terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 Februari 2022 sekira pada pukul 07.00 Wib di rumah kontrakan/kosan Aisyah Kemala Dewi Kost Coklat, Nomor A7 milik Saksi Nusbi Bin (Alm) Muhammad Syafei Jalan Bhayangkara Link. Cipocok Mencil RT.002 RW.001 Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan tangan kosong yang dilakukan Terdakwa dengan cara berawal dari Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah kontrakan/kosan saksi korban Siti Nuroniah Binti (Alm) H.Sukrani di daerah Cipocok ternyata saksi korban tidak ada di rumah kontrakan/kosannya kemudian Terdakwa mencari saksi korban di rumah kontrakan/kosan saksi Ayu Wirdaningsih Binti (Alm) H. Ahmad Supriatna di Jalan Ki Ajurum Komplek Lebak Tirta Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang ternyata saksi korban tidak ada juga di rumah kontrakan/kosan tersebut.
- Bahwa lalu Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi Ayu Wirdaningsih Binti (Alm) H.Ahmad Supriatna untuk menghubungi saksi korban dengan menanyakan keberadaannya melalui WhatsApp.
- Bahwa oleh saksi korban dijawab melalui WhatsApp bahwa sedang berada di Rumah Kontrakan/Kosan Aisyah Kemala Dewi Kost Coklat Nomor A7 milik Saksi Nusbi Bin (Alm) Muhammad Syafei Jalan Bhayangkara Link. Cipocok Mencil RT.002 RW.001 Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menuju rumah kontrakan/Kosan Aisyah Kemala Dewi dan mengetuk rumah kontrakan/kosan tersebut yang kemudian dibuka oleh saksi korban. dan Terdakwa melihat saksi korban bersama Saksi M.Raihan Ilham Haikal Bin Unip Hendriawan sehingga membuat Terdakwa emosi lalu mencekik leher saksi korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali seterusnya Terdakwa memukul kepala saksi korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali dan menendang perut Saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (Dua) kali. Setelah itu, Terdakwa memukul bibir Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian, Terdakwa melempar gelas kaca yang ada didalam rumah kontrakan/kosan menggunakan tangannya kearah kaki kiri saksi korban hingga mengenai kaki kiri saksi korban dan pecah.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 755/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pulang ke rumahnya di Lebak dan sekira pukul 08.30, Saksi Dea Pratiwi Binti Ade Awaludin dan saksi Alamsyah, M.Si Bin (Alm) H.Sukrani datang menjemput saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Serang Kota.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka pada bibir dan kaki.
- Bahwa saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari akibat penganiayaan tersebut sehingga diharuskan beristirahat. Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Ayu Wirdaningsih Binti (Alm) H. Ahmad Supriatna.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan permasalahan pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban Siti Norainah yang terjadi Pada Hari Jumat Tanggal 18 Februari 2022 sekira pada pukul 07.00 WIB di rumah kontrakan/kosan Aisyah Kemala Dewi Kost Coklat Nomor A7 milik Saksi Nusbi Bin (Alm) Muhammad Syafei Jalan Bhayangkara Link. Cipocok Mencil RT.002 RW.001 Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan tangan kosong yang dilakukan Terdakwa yang berawal pada hari Jum'at Tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB, ketika Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah kontrakan/kosan saksi korban Siti Nuronia Binti (Alm) H.Sukrani di Daerah Cipocok ternyata saksi korban tidak ada di rumah kontrakan/kosannya. Kemudian, Terdakwa mencari Saksi Korban di rumah kontrakan/kosan saksi di Jalan Ki Ajurum Komplek Lebak Tirta Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang ternyata saksi korban tidak ada juga di rumah kontrakan/kosan tersebut. kemudian Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi untuk menghubungi saksi korban dengan menanyakan keberadaan Saksi Korban melalui WhatsApp dan dijawab oleh Saksi Korban melalui WhatsApp bahwa Saksi Korban sedang berada di Rumah Kontrakan/Kosan AISYAH KEMALA DEWI Kost Coklat Nomor A7 milik Saksi NUSBI bin (Alm) MUHAMMAD SYAFEI Jalan Bhayangkara Link. Cipocok Mencil RT.002 RW.001 Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 755/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menuju rumah kontrakan Aisyah Kemala Dewi dan mengetuk rumah kontrakan/kosan tersebut yang kemudian dibuka oleh saksi korban dan Terdakwa melihat saksi korban bersama saksi M.Raihan Ilham Haikal Bin Unip Hendriawan sehingga membuat Terdakwa emosi dan mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian, Terdakwa memukul kepala Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali dan menendang perut Saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (Dua) kali. Setelah itu, Terdakwa memukul bibir Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali dan Terdakwa melempar gelas kaca yang ada di dalam rumah kontrakan menggunakan tangannya kearah kaki kiri Saksi Korban hingga mengenai kaki kiri Saksi korban dan pecah.
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa pulang ke rumahnya di Lebak.. Sekira pukul 08.30, saksi Dea Pratiwi Binti Ade Awaludin dan Saksi Alamsyah, M.Si Bin (Alm) H.Sukrani datang menjemput Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Serang Kota.
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka pada bibir dan kaki.
 - Bahwa benar Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari akibat penganiayaan tersebut sehingga diharuskan beristirahat.
- Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

3. Dea Pratiwi Binti Ade Awaludin.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan permasalahan pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban Siti Norainah yang terjadi Pada Hari Jumat Tanggal 18 Februari 2022 sekira pada pukul 07.00 WIB di rumah kontrakan/kosan Aisyah Kemala Dewi Kost Coklat Nomor A7 milik Saksi Nusbi Bin (Alm) Muhammad Syafei Jalan Bhayangkara Link. Cipocok Mencil RT.002 RW.001 Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Siti Nuroniah Binti (Alm) H. Sukarni menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi korban kejadian yang dialaminya lalu saksi dan Saksi Alamsyah, M.Si Bin (Alm) H.Sukrani datang menjemput Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Serang Kota.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 755/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka pada bibir dan kaki.
- Bahwa Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari akibat penganiayaan tersebut sehingga diharuskan beristirahat.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa masih kejadiannya yaitu pemukulan yang dilakukan terhadap saksi korban Siti Nuroniah Binti (Alm) H. Sukarni pada hari Jumat Tanggal 18 Februari 2022 sekira pada pukul 07.00 WIB di rumah kontrakan Aisyah Kemala Dewi Kost Coklat Nomor A7 milik Nusbi Bin (Alm) Muhammad Syafei Jalan Bhayangkara Link. Cipocok Mencil RT.002 RW.001 Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Jum'at Tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB, ketika Terdakwa ke rumah kontrakan saksi korban Siti Nuroniah Binti (Alm) H.Sukrani di daerah Cipocok ternyata Saksi Korban tidak ada di rumah kontrakannya lalu Terdakwa mencarinya di rumah kontrakan Saksi Ayu Wirdaningsih Binti (Alm) H. Ahmad Supriatna di Jalan Ki Ajurum Komplek Lebak Tirta Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang ternyata Saksi Korban tidak ada juga di rumah kontrakan tersebut lalu Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi Ayu Wirdaningsih Binti (Alm) H.Ahmad Supriatna untuk menghubunginya dengan menanyakan keberadaannya melalui WhatsApp dan dijawab oleh Saksi Korban melalui WhatsApp bahwa Saksi Korban sedang berada di Rumah Kontrakan Aisyah Kemala Dewi Kost Coklat Nomor A7 Jalan Bhayangkara Link. Cipocok Mencil RT.002 RW.001 Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa menuju Rumah Kontrakan/Kosan Aisyah Kemala Dewi dan mengetuk rumah kontrakan/kosan dibuka oleh Saksi Korban dan Terdakwa melihat Saksi Korban bersama Saksi M.Raihan Ilham Haikal Bin Unip Hendriawan sehingga membuat Terdakwa emosi
- Bahwa terdakwa lalu mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian, Terdakwa memukul kepala Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali dan menendang perut Saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 2

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 755/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) kali. Setelah itu, Terdakwa memukul bibir Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali dan Terdakwa melempar gelas kaca yang ada di dalam rumah kontrakan/kosan menggunakan tangannya kearah kaki kiri Saksi Korban hingga mengenai kaki kiri Saksi Korban dan pecah.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka pada bibir dan kaki.
- Bahwa Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari akibat penganiayaan tersebut sehingga diharuskan beristirahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa masih kejadiannya yaitu pemukulan yang dilakukan terhadap saksi korban Siti Nuroniah Binti (Alm) H. Sukarni pada hari Jumat Tanggal 18 Februari 2022 sekira pada pukul 07.00 WIB di rumah kontrakan Aisyah Kemala Dewi Kost Coklat Nomor A7 milik Nusbi Bin (Alm) Muhammad Syafei Jalan Bhayangkara Link. Cipocok Mencil RT.002 RW.001 Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Jum'at Tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB, ketika Terdakwa ke rumah kontrakan saksi korban Siti Nuroniah Binti (Alm) H. Sukrani di daerah Cipocok ternyata Saksi Korban tidak ada di rumah kontrakannya lalu Terdakwa mencarinya di rumah kontrakan Saksi Ayu Wirdaningsih Binti (Alm) H. Ahmad Supriatna di Jalan Ki Ajurum Komplek Lebak Tirta Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang ternyata Saksi Korban tidak ada juga di rumah kontrakan tersebut lalu Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi Ayu Wirdaningsih Binti (Alm) H. Ahmad Supriatna untuk menghubunginya dengan menanyakan keberadaannya melalui WhatsApp dan dijawab oleh Saksi Korban melalui WhatsApp bahwa Saksi Korban sedang berada di Rumah Kontrakan Aisyah Kemala Dewi Kost Coklat Nomor A7 Jalan Bhayangkara Link. Cipocok Mencil RT.002 RW.001 Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa menuju Rumah Kontrakan/Kosan Aisyah Kemala Dewi dan mengetuk rumah kontrakan/kosan dibuka oleh Saksi Korban dan Terdakwa melihat Saksi Korban bersama Saksi M. Raihan Ilham Haikal Bin Unip Hendriawan sehingga membuat Terdakwa emosi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 755/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lalu mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian, Terdakwa memukul kepala Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali dan menendang perut Saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (Dua) kali. Setelah itu, Terdakwa memukul bibir Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali dan Terdakwa melempar gelas kaca yang ada di dalam rumah kontrakan/kosan menggunakan tangannya kearah kaki kiri Saksi Korban hingga mengenai kaki kiri Saksi Korban dan pecah.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka pada bibir dan kaki.
- Bahwa Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari akibat penganiayaan tersebut sehingga diharuskan beristirahat.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka lecet pada bibir bawah kanan sisi dalam, luka lecet gores pada telapak kaki kiri sisi dalam, sesuai dengan *Visum Et Repertum (VER)* No : 34/VER/RS/III/2022 Tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Agnes Pratiwi selaku Dokter Pemeriksa di Instalasi Rawat Darurat RSUD dr.Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang dan dr.Agusalam Budiarmo, Sp.FM yang merupakan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RSUD dr.Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 755/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa **Reziko Kurniawan bin Supardan** yang identitasnya lengkap dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-Saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diawali dengan frase kata “dengan sengaja” yang dapat diartikan sebagai suatu kesengajaan dan apabila digabungkan unsur kedua secara keseluruhan dapat diartikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah disengaja atau terdapat unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**sengaja / opzet**” di dalam Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian tentang apa yang di maksud dengan “sengaja / opzet”, akan tetapi dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian “dengan sengaja / opzet” berdasarkan pada Memorie Van Toelichting, dimana “kesengajaan / opzet” itu diartikan sebagai “willens en wetens”, Kata Willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan Kata Wettens atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan para saksi, bahwa terdakwa masih kejadiannya yaitu pemukulan yang dilakukan terhadap saksi korban Siti Nuroniah Binti (Alm) H. Sukarni pada hari Jumat Tanggal 18 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pada pukul 07.00 WIB di rumah kontrakan Aisyah Kemala Dewi Kost Coklat Nomor A7 milik Nusbi Bin (Alm) Muhammad Syafei Jalan Bhayangkara Link. Cipocok Mencil RT.002 RW.001 Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Jum'at Tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB, ketika Terdakwa ke rumah kontrakan saksi korban Siti Nuroniah Binti (Alm) H.Sukrani di daerah Cipocok ternyata Saksi Korban tidak ada di rumah kontrakannya lalu Terdakwa mencarinya di rumah kontrakan Saksi Ayu Wirdaningsih Binti (Alm) H. Ahmad Supriatna di Jalan Ki Ajurum Komplek Lebak Tirta Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang ternyata Saksi Korban tidak ada juga di rumah kontrakan tersebut lalu Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi Ayu Wirdaningsih Binti (Alm) H.Ahmad Supriatna untuk menghubunginya dengan menanyakan keberadaannya melalui WhatsApp dan dijawab oleh Saksi Korban melalui WhatsApp bahwa Saksi Korban sedang berada di Rumah Kontrakan Aisyah Kemala Dewi Kost Coklat Nomor A7 Jalan Bhayangkara Link. Cipocok Mencil RT.002 RW.001 Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa menuju Rumah Kontrakan/Kosan Aisyah Kemala Dewi dan mengetuk rumah kontrakan/kosan dibuka oleh Saksi Korban dan Terdakwa melihat Saksi Korban bersama Saksi M.Raihan Ilham Haikal Bin Unip Hendriawan sehingga membuat Terdakwa emosi

Menimbang, bahwa terdakwa lalu mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian, Terdakwa memukul kepala Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali dan menendang perut Saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (Dua) kali. Setelah itu, Terdakwa memukul bibir Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali dan Terdakwa melempar gelas kaca yang ada di dalam rumah kontrakan/kosan menggunakan tangannya kearah kaki kiri Saksi Korban hingga mengenai kaki kiri Saksi Korban dan pecah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka pada bibir dan kaki dan Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari akibat penganiayaan tersebut sehingga diharuskan beristirahat.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 755/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka lecet pada bibir bawah kanan sisi dalam, luka lecet gores pada telapak kaki kiri sisi dalam, sesuai dengan *Visum Et Repertum (VER)* No : 34/VER/RS/III/2022 Tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Agnes Pratiwi selaku Dokter Pemeriksa di Instalasi Rawat Darurat RSUD dr.Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang dan dr.Agusalam Budiarmo, Sp.FM yang merupakan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RSUD dr.Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas diartikan ada kesengajaan dalam perbuatan terdakwa melakukan kekerasan dan mencekik, memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dan melempar gelas ke lantai yangmana pecahan kacanya mengenai kakinya sehingga menimbulkan luka berdarah di bibir dan kaki saksi korban maka telah terpenuhilah unsur ke dua ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit saksi korban dan juga menimbulkan traumatik.

keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Reziko Kurniawan bin Supardan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Reziko Kurniawan bin Supardan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh kami, Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Atep Sopandi, S.H., M.H., Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sidang online dengan media telephone konferen pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdaus Aryansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh David Prasetyo, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Firdaus Aryansyah, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 755/Pid.B/2022/PN Srg